



PUTUSAN
Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : RAVASYIOUVA MUHAMMAD ZIDNI ALIAS RAVA
BIN DR. H. M. ZAKI SIERRAD, S.H., M.H.;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Gondorejo kidul RT 001 RW 014, Kel. Desa
Wonokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman, atau tinggal di
Jongkang RT 07 RW 36, Sariharjo, Ngaglik,
Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
- II. 1. Nama lengkap : MUHAMMAD LUTHFI BAIHAQI ALIAS HAQI BIN
KISTORO;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sorosutan No. 17 RT 015 RW 004, Kel.
Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

4. Penuntut sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kharis Mudakir, S.HI., M.HI. dan kawan-kawan dari Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA yang beralamat di jalan Pamularsih Nomor 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RAVASYIOUVA MUHAMMAD ZIDNI dan Terdakwa II MUHAMMAD LUTHFI BAIHAQI terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RAVASYIOUVA MUHAMMAD ZIDNI dan Terdakwa II MUHAMMAD LUTHFI BAIHAQI dengan pidana penjara selama masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kemasan kertas minyak warna coklat berisi daun dan batang ganja, berat \pm 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram;

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas slempang warna hitam merk vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol yang berisi 1 (satu) liting rokok tembakau ganja, berat $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 3 (tiga) bungkus kertas minyak yang berisi ganja dengan berat total kurang lebih 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah asbak berisi ranting ganja dan 4 puntung rokok ganja, berat $\pm 1,87$ (satu koma delapan puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) mobil Mitsubishi Expander warna putih No.Pol : AB – 1076 – OF;

Dikembalikan kepada terdakwa II;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-205/M.4.10/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I RAVASYIOUVA MUHAMMAD ZIDNI dan Terdakwa II MUHAMMAD LUTHFI BAIHAQI pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 22.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Sorosutan No.17 RT 015 / RW 004 Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi Fani Krisnawarman, saksi Sumardi, saksi Dandi Febriyanto, saksi Adi Bagus Waskito, saksi Bruri Saptono, dan saksi Rudi Hartana mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja di daerah Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan/pendalaman atas informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 22.10 WIB Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Sorosutan No.17 RT 015 / RW 004 Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo Yogyakarta dan langsung dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Budi Suwarno selaku ketua RT setempat, Tim Opsnal menemukan barang bukti dari Terdakwa I yaitu:

- 1 (satu) kemasan kertas minyak warna coklat berisi daun dan batang ganja dengan berat kurang lebih 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merek vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol yang berisi 1 (satu) linting rokok tembakau ganja dengan berat kurang lebih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;

sedangkan barang bukti dari Terdakwa II yaitu:

- 3 (tiga) bungkus kertas minyak yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah asbak berisi ranting ganja;
- 4 (empat) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;

Selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa ganja yang disimpan/dikuasai oleh Terdakwa I tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta No. BB/217/VIII/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 071354/T/09/2023 dan 017255/T/09/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti berupa ganja yang disimpan/dikuasai oleh Terdakwa II tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta No. BB/218/VIII/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 017352/T/09/2023 dan 017353/T/09/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RAVASYIOUVA MUHAMMAD ZIDNI dan Terdakwa II MUHAMMAD LUTHFI BAIHAQI pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 22.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Sorosutan No.17 RT 015 / RW 004 Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi Fani Krisnawarman, saksi Sumardi, saksi Dandi Febriyanto, saksi Adi Bagus Waskito, saksi Bruri Saptono, dan saksi Rudi Hartana mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan/pendalaman atas informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 22.10 WIB Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Sorosutan No.17 RT 015 / RW 004 Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo Yogyakarta dan langsung dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Budi Suwarno selaku ketua RT setempat, Tim Opsnal menemukan barang bukti dari Terdakwa I yaitu:

- 1 (satu) kemasan kertas minyak warna coklat berisi daun dan batang ganja dengan berat kurang lebih 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merek vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol yang berisi 1 (satu) liting rokok tembakau ganja dengan berat kurang lebih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;

sedangkan barang bukti dari Terdakwa II yaitu :

- 3 (tiga) bungkus kertas minyak yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah asbak berisi ranting ganja;
- 4 (empat) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;

Selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa ganja yang disimpan/dikuasai oleh Terdakwa I tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta No. BB/217/VIII/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 071354/T/09/2023 dan 017255/T/09/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti berupa ganja yang disimpan/dikuasai oleh Terdakwa II tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta No. BB/218/VIII/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 017352/T/09/2023 dan 017353/T/09/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi ganja tersebut dengan cara tembakau ganja dilinting dengan paper atau kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok pada umumnya;

Bahwa Terdakwa I mengonsumsi ganja tersebut sejak tahun 2021 dan setelah mengonsumsi ganja tersebut Terdakwa I merasa lebih tenang, sedangkan Terdakwa II mengonsumsi ganja tersebut sejak awal Desember 2022 dan pengaruhnya bagi Terdakwa II yaitu Terdakwa II merasa lebih enjoy;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor Rekam Medis 00109169 dan 00109170 keduanya tertanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Qhisya dengan kesimpulan bahwa urine para terdakwa menunjukkan positif mengandung Tetrahydrocannabinol pada urinenya;

Bahwa para Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bruri Saptono N., S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib di Jalan Sorosutan No. 17 Rt/Rw 015/004 Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kemasan kertas minyak warna coklat berisi daun dan batang ganja, berat $\pm 3,75$ (tiga koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam merk vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol yang berisi 1 (satu) linting rokok tembakau ganja, berat $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - Dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I;

Dan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus kertas minyak yang berisi ganja dengan berat total kurang lebih 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah asbak berisi ranting ganja dan 4 puntung rokok ganja, berat $\pm 1,87$ (satu koma delapan puluh tujuh) gram.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa II;

- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari sdr. INDRA (DPO) di Jakarta seharga Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat para terdakwa sedang ada acara di Jakarta;
- Bahwa para terdakwa bukan TO kepolisian;
- Bahwa para terdakwa membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan/memiliki/menggunakan ganja tersebut tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sumardi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib di Jalan Sorosutan No. 17 Rt/Rw 015/004 Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib di Jalan Sorosutan No. 17 Rt/Rw 015/004 Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kemasan kertas minyak warna coklat berisi daun dan batang ganja, berat $\pm 3,75$ (tiga koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam merk vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol yang berisi 1 (satu) linting rokok tembakau ganja, berat $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - Dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I;

Dan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus kertas minyak yang berisi ganja dengan berat total kurang lebih 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah asbak berisi ranting ganja dan 4 puntung rokok ganja, berat $\pm 1,87$ (satu koma delapan puluh tujuh) gram.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa II;

- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari sdr. INDRA (DPO) di Jakarta seharga Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat para terdakwa sedang ada acara di Jakarta;
- Bahwa para terdakwa bukan TO kepolisian;
- Bahwa para terdakwa membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan/memiliki/menggunakan ganja tersebut tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta No. BB/217/VIII/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 071354/T/09/2023 dan 017255/T/09/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta No. BB/218/VIII/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 017352/T/09/2023 dan 017353/T/09/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor Rekam Medis 00109169 dan 00109170 keduanya tertanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Qhisya dengan kesimpulan bahwa urine para terdakwa menunjukkan positif mengandung Tetrahydrocannabinol pada urinenya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa I. Ravasyiouva Muhammad Zidni Alias Rava Bin Dr. H. M. Zaki Sierrad, S.H., M.H.:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 22.10 Wib di Jalan Sorosutan Nomor 17 Rt/Rw 015/004 Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo Yogyakarta di dalam kamar teman Para Terdakwa yang bernama Sdr. Faiz karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kemasan kertas minyak warna coklat berisi daun dan batang ganja, berat \pm 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram, di simpan dibawah bantal tempat tidur Sdr. Faiz;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam merk vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol yang berisi 1 (satu) linting rokok tembakau ganja, berat \pm 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, di letakkan diatas meja galon air mineral di kamar Sdr. Faiz;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada temannya yang bernama sdr. Indra;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian ganja tersebut sekitar awal bulan Juli 2023 di perbatasan Jakarta dengan Depok, Jawa Barat, dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa II mengirimkan uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening BNI milik Terdakwa I melalui transfer, Terdakwa I mengirim ke rekening BCA milik Sdr INDRA sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer, pertama sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dalam waktu selisih hari;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja sebanyak 1,5 garis (satu setengah) garis, dalam 2 (dua) kemasan kertas minyak, yang berdasarkan keterangan dari Sdr. Indra untuk 1 (satu) kemasan berisi 1 (satu) garis dan 1 (satu) kemasan lainnya berisi setengah garis, namun untuk beratnya Terdakwa I tidak tahu karena tidak menimbanginya;
- Bahwa ada barang bukti Narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa II berupa:
 - Daun dan batang ganja dalam kemasan kertas minyak yang pada saat dilakukan penimbangan di kantor polisi beratnya sekitar 11 (sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah asbak yang berisi beberapa puntung rokok ganja;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah membeli Narkoba jenis ganja kepada Sdr. Indra sebanyak sekira 4 (empat) kali, untuk 3 (tiga) kali sebelum yang terakhir saya lupa kapan waktunya, namun setiap kali transaksi, Para Terdakwa selalu membayar dengan cara patungan dengan besaran yang sama, dan untuk 3 (tiga) transaksi sebelumnya Sdr. Indra selalu datang ke Yogyakarta ke rumah Terdakwa II dan untuk yang menerima barang dari sdr. Indra selalu Terdakwa I terima dengan terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari Para Terdakwa ketika diamankan dan dilakukan penggeledahan adalah benar Narkoba sisa dari pembelian Para Terdakwa kepada Sdr. Indra pada sekitar awal bulan Juli 2023;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja kepada Sdr. Indra di Depok Jawa Barat menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa II berupa Mitsubishi Expander warna putih;
- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2023 setelah sebelumnya ada pembicaraan bahwa Terdakwa II akan membeli Narkoba jenis ganja lalu Terdakwa II mengirimkan uang kepada Terdakwa I jumlahnya lupa namun sempat menyampaikan secara langsung bahwa uang tersebut di gunakan untuk "biasane" dan Terdakwa I mengerti bahwa uang tersebut untuk membeli Narkoba jenis ganja seperti pembicaraan sebelumnya;

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Indra dan mengatakan Terdakwa I dan Terdakwa II memesan Ganja secara patungan, berikut Terdakwa I kirim uang kepada Sdr. Indra, namun tidak tahu kapan akan menerima ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama menggunakan mobil Expander milik Terdakwa II tersebut berangkat ke Jakarta atau berbatasan dengan Depok dengan maksud untuk menghadiri acara pernikahan Sdr. Indra dan bertemu dengan Sdr. Indra ketika melakukan resepsi dan setelah resepsi selesai Sdr. Indra turun dari pelaminan dan datang menemui Para Terdakwa dan kemudian memberikan semacam tas bingkisan yang di dalamnya berisi 2 (dua) kemasan kertas minyak berisi ganja, setelah itu Para Terdakwa langsung kembali pulang ke Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa I membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa sering menggunakan ganja tersebut bersama-sama sekitar kurang lebih 15 (lima belas) kali di rumah Terdakwa II, hingga kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib ketika akan menggunakan ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian mengaku dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Ganja tersebut, hingga kemudian dibawa ke Kantor Polresta Yogyakarta guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dengan cara tembakau ganja dilinting dengan paper atau kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi ganja tersebut sejak tahun 2021 dan setelah mengonsumsi ganja tersebut Terdakwa I merasa lebih tenang, sedangkan Terdakwa II mengonsumsi ganja tersebut sejak awal Desember 2022 dan pengaruhnya bagi Terdakwa II yaitu Terdakwa II merasa lebih enjoy;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

II. Terdakwa II. Muhammad Luthfi Baihaqi Alias Haqi Bin Kistoro:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 22.10 Wib di Jalan Sorosutan Nomor 17 Rt/Rw 015/004 Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo Yogyakarta di dalam kamar teman Para Terdakwa yang bernama Sdr. Faiz karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan kertas minyak warna coklat berisi daun dan batang ganja, berat \pm 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram, di simpan dibawah bantal tempat tidur Sdr. Faiz;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam merk vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol yang berisi 1 (satu) linting rokok tembakau ganja, berat \pm 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, di letakkan diatas meja galon air mineral di kamar Sdr. Faiz;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam yang sedang dipegang oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara langsung kepada temannya yang bernama sdr. Indra;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian ganja tersebut sekitar awal bulan Juli 2023 di perbatasan Jakarta dengan Depok, Jawa Barat, dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa II mengirimkan uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening BNI milik Terdakwa I melalui transfer, Terdakwa I mengirim ke rekening BCA milik Sdr INDRA sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer, pertama sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dalam waktu selisih hari;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja sebanyak 1,5 garis (satu setengah) garis, dalam 2 (dua) kemasan kertas minyak, yang berdasarkan keterangan dari Sdr. Indra untuk 1 (satu) kemasan berisi 1 (satu) garis dan 1 (satu) kemasan lainnya berisi setengah garis, namun untuk beratnya Terdakwa I tidak tahu karena tidak menimbanginya;
- Bahwa ada barang bukti Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa II berupa:
 - Daun dan batang ganja dalam kemasan kertas minyak yang pada saat dilakukan penimbangan di kantor polisi beratnya sekitar 11 (sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah asbak yang berisi beberapa puntung rokok ganja;

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Indra sebanyak sekira 4 (empat) kali, untuk 3 (tiga) kali sebelum yang terakhir saya lupa kapan waktunya, namun setiap kali transaksi, Para Terdakwa selalu membayar dengan cara patungan dengan besaran yang sama, dan untuk 3 (tiga) transaksi sebelumnya Sdr. Indra selalu datang ke Yogyakarta ke rumah Terdakwa II dan untuk yang menerima barang dari sdr. Indra selalu Terdakwa I terima dengan terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari Para Terdakwa ketika diamankan dan dilakukan penggeledahan adalah benar Narkotika sisa dari pembelian Para Terdakwa kepada Sdr. Indra pada sekitar awal bulan Juli 2023;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Indra di Depok Jawa Barat menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa II berupa Mitsubishi Expander warna putih;
- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2023 setelah sebelumnya ada pembicaraan bahwa Terdakwa II akan membeli Narkotika jenis ganja lalu Terdakwa II mengirimkan uang kepada Terdakwa I jumlahnya lupa namun sempat menyampaikan secara langsung bahwa uang tersebut di gunakan untuk "biasane" dan Terdakwa I mengerti bahwa uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis ganja seperti pembicaraan sebelumnya, dan kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Indra dan mengatakan Para Terdakwa memesan Ganja secara patungan, berikutnya Terdakwa I kirim uang kepada Sdr. Indra, namun Para Terdakwa tidak tahu kapan akan menerima ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama menggunakan mobil Expander milik Terdakwa II tersebut berangkat ke Jakarta atau berbatasan dengan Depok dengan maksud untuk menghadiri acara pernikahan Sdr. Indra dan bertemu dengan Sdr. Indra ketika melakukan resepsi dan setelah resepsi selesai Sdr. Indra turun dari pelaminan dan datang menemui Para Terdakwa dan kemudian memberikan semacam tas bingkisan yang di dalamnya berisi 2 (dua) kemasan kertas minyak berisi ganja, setelah itu Para Terdakwa langsung kembali pulang ke Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa II membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa sering menggunakan ganja tersebut bersama-sama sekitar kurang lebih 15 (lima belas) kali di rumah Terdakwa II, hingga kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 22.10 Wib ketika akan menggunakan ganja tersebut tiba-tiba datang petugas dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Ganja tersebut;

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dengan cara tembakau ganja dilinting dengan paper atau kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi ganja tersebut sejak tahun 2021 dan setelah mengonsumsi ganja tersebut Terdakwa I merasa lebih tenang, sedangkan Terdakwa II mengonsumsi ganja tersebut sejak awal Desember 2022 dan pengaruhnya bagi Terdakwa II yaitu Terdakwa II merasa lebih enjoy;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kemasan kertas minyak warna coklat berisi daun dan batang ganja, berat \pm 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram;
2. 1 (satu) tas slempang warna hitam merk vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol yang berisi 1 (satu) linting rokok tembakau ganja, berat \pm 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;
4. 3 (tiga) bungkus kertas minyak yang berisi ganja dengan berat total kurang lebih 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) gram;
5. 1 (satu) buah asbak berisi ranting ganja dan 4 puntung rokok ganja, berat \pm 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram;
6. 1 (satu) mobil Mitsubishi Expander warna putih Nomor Polisi: AB 1076 OF;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja di daerah Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan/pendalaman atas informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 22.10 WIB Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta berhasil menangkap Para Terdakwa di Jalan Sorosutan No.17 RT 015 / RW 004 Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo Yogyakarta dan langsung dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. Budi Suwarno selaku ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa I yaitu:

Hal 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan kertas minyak warna coklat berisi daun dan batang ganja dengan berat kurang lebih 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merek vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol yang berisi 1 (satu) linting rokok tembakau ganja dengan berat kurang lebih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa II yaitu:
 - 3 (tiga) bungkus kertas minyak yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah asbak berisi ranting ganja;
 - 4 (empat) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa barang bukti berupa ganja yang disimpan/dikuasai oleh Terdakwa I tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta No. BB/217/VIII/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 071354/T/09/2023 dan 017255/T/09/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa ganja yang disimpan/dikuasai oleh Terdakwa II tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta No. BB/218/VIII/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 017352/T/09/2023 dan 017353/T/09/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dengan cara tembakau ganja dilinting dengan paper atau kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi ganja tersebut sejak tahun 2021 dan setelah mengonsumsi ganja tersebut Terdakwa I merasa lebih tenang, sedangkan Terdakwa II mengonsumsi ganja tersebut sejak awal Desember 2022 dan pengaruhnya bagi Terdakwa II yaitu Terdakwa II merasa lebih enjoy;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor Rekam Medis 00109169 dan 00109170 keduanya tertanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Qhisya dengan kesimpulan bahwa urine para terdakwa menunjukan positif mengandung Tetrahydrocannabinol pada urinenya;

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari Indra (DPO) di Jakarta seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) saat Para Terdakwa sedang menghadiri acara pernikahan sdr. Indra di Jakarta (Depok);
- Bahwa Para Terdakwa bukan TO kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa makna penyalahguna dalam hal ini tidak terlepas dari pengertian “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ravasyiouva Muhammad Zidni Alias Rava Bin Dr. H. M. Zaki Sierrad, S.H., M.H. dan Terdakwa II Muhammad Luthfi Baihaqi Alias Haqi Bin Kistoro yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Para Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



yang semuanya menunjuk kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berhak atau pihak yang berwenang, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum Para Terdakwa, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355), "*wederrechtelijk*" ini meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui awalnya ada informasi telah terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sehingga kemudian tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, sekira pukul 22.10 Wib di Jalan Sorosutan No. 17, RT 015, RW 004, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki laki yaitu Para Terdakwa dan saksi Ahmad Faiz Al-Fatih (dalam berkas perkara lain);

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kemasan kertas minyak warna coklat berisi daun dan batang ganja dengan berat kurang lebih 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merek vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol yang berisi 1 (satu) linting rokok tembakau ganja dengan berat kurang lebih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus kertas minyak yang berisi ganja dengan berat kurang lebih 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah asbak berisi ranting ganja;
- 4 (empat) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;

Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diketahui Para Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Indra (DPO) seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) saat para terdakwa sedang menghadiri acara pernikahan sdr. Indra di Jakarta (Depok), dimana uangnya berasal dari patungan Para Terdakwa masing-masing Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti berupa ganja yang disimpan/ dikuasai oleh Terdakwa I tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta No. BB/217/VIII/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 071354/T/09/2023 dan 017255/T/09/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa barang bukti berupa ganja yang disimpan/ dikuasai oleh Terdakwa II tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta No. BB/218/VIII/2023/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 017352/T/09/2023 dan 017353/T/09/2023 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor Rekam Medis 00109169 dan 00109170, masing-masing tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Qhisya dengan kesimpulan bahwa urine Para Terdakwa menunjukan positif mengandung Tetrahydrocannabinol pada urinenya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dengan cara tembakau ganja dilinting dengan paper atau kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok pada umumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa I mengonsumsi ganja tersebut sejak tahun 2021 dan setelah mengonsumsi ganja tersebut Terdakwa I merasa lebih tenang, sedangkan Terdakwa II mengonsumsi ganja tersebut sejak awal Desember 2022 dan pengaruhnya bagi Terdakwa II yaitu Terdakwa II merasa lebih tenang;

Menimbang bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut untuk ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 "setiap penyalah guna narkoba golongan I" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui Para Terdakwa telah secara sadar dan tanpa ada paksaan mengonsumsi narkoba golongan I jenis ganja untuk diri sendiri dengan cara tembakau ganja dilinting dengan paper atau kertas rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok pada umumnya dimana untuk Terdakwa I mengonsumsi ganja tersebut sejak tahun 2021 dan Terdakwa II sejak awal Desember 2022 dan pengaruhnya bagi Para Terdakwa menjadi merasa lebih tenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor Rekam Medis 00109169 dan 00109170, masing-masing tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Qhisya dengan kesimpulan bahwa urine Para Terdakwa menunjukkan positif mengandung Tetrahydrocannabinol pada urinenya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam mengonsumsi/ menggunakan narkoba tersebut atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian unsur ke-2 "bagi diri sendiri" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan sebagaimana di dalam pertimbangan usur di atas, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringan, akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kemasan kertas minyak warna coklat berisi daun dan batang ganja, berat \pm 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) gram;
2. 1 (satu) tas slempang warna hitam merk vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol yang berisi 1 (satu) linting rokok tembakau ganja, berat \pm 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;

Yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi jual beli kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

4. 3 (tiga) bungkus kertas minyak yang berisi ganja dengan berat total kurang lebih 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) gram;

5. 1 (satu) buah asbak berisi ranting ganja dan 4 puntung rokok ganja, berat \pm 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram;

Yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. 1 (satu) mobil Mitsubishi Expander warna putih Nomor Polisi: AB 1076 OF;

Yang telah disita dari Terdakwa II Muhammad Luthfi Baihaqi Alias Haqi Bin Kistoro, maka dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ravasyiouva Muhammad Zidni Alias Rava Bin Dr. H. M. Zaki Sierrad, S.H., M.H. dan Terdakwa II. Muhammad Luthfi Baihaqi Alias Haqi Bin Kistoro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kemasan kertas minyak warna coklat berisi daun dan batang ganja, berat $\pm 3,75$ (tiga koma tujuh puluh lima) gram;
 2. 1 (satu) tas slempang warna hitam merk vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol yang berisi 1 (satu) liting rokok tembakau ganja, berat $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram;dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;
- dirampas untuk negara;
4. 3 (tiga) bungkus kertas minyak yang berisi ganja dengan berat total kurang lebih 11,75 (sebelas koma tujuh puluh lima) gram;

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah asbak berisi ranting ganja dan 4 puntung rokok ganja, berat \pm 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram;
dimusnahkan;
6. 1 (satu) mobil Mitsubishi Expander warna putih Nomor Polisi: AB 1076 OF;
dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Luthfi Baihaqi Alias Haqi Bin Kistoro;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Ttd

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H.

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Yyk